



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Dr. Wahidin No. 03 ☎ 0711 – 350665
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.3/ 742 / SK-26.3/PN/2006

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG

Membaca : Surat Ketua Yayasan Mitra Enizar Palembang Nomor : 01/Y-ME/2006, tanggal 4 April 2006, Prihal Izin Operasional Sementara SMA Taruna Bangsa Palembang.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian Tim Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang, Izin Operasional dapat diberikan.
b. Bahwa Izin operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.
c. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi.

Mengingat : - Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003
- Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor : 060/U/2002.

Memperhatikan : 1. Pendapat dari Kasubdin SLTP/SM.
2. Pendapat dari Kasi Swasta, Kurikulum dan, Pengawas SMP/SM
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan izin operasional SMA Swasta :
a. Nama : SMTaruna Bangsa Palembang.
b. Jurusan : —
c. Alamat : Jl.Sultan Mansyur No.1567. Palembang .Telp. (0711) 7355150

KEDUA : Izin Operasional tersebut terhitung Sejak tanggal 1 Juli 2006 S.d 30 Juni 2007 (satu tahun)

KETIGA : bahwa pemegang surat Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT : bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 26 April 2006

KEPALA DINAS



H. ARI IN
Nid. 131 55963

Tembusan :